

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau yang dalam masyarakat umum menyebutnya dengan istilah pernikahan adalah salah satu aspek yang sangat *urgent* dalam kehidupan umat manusia. Bahkan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal.¹ Pada komitmennya, kehidupan rumah tangga wajib didasari pada pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Wa-rahmah. Sama halnya yang sudah termaktub dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang *perkawinan* yaitu:

*”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”.*²

Firman Allah dalam Al-Qur’an telah memerintahkan pernikahan dan menghendaki agar pernikahan berlangsung terus dan memperoleh ketenangan hati serta ketentraman batin.

Allah SWT berfirman:

¹Andi Syamsu Alam, Usia ideal Memasuki Dunia Perkawinan , Kencana Mas Publising House, Jakarta, 2005, h. 3

²Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Cet IV , Nuansa Aulia,Bandung, 2012, h. 76.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³ (ar-rum: 21)

Dalam Agama Islam memandang suatu relasi hubungan suami dan isteri sebagai hubungan yang paling suci dan kokoh, oleh karena itu Allah SWT menamakan hubungan ini sebagai suatu ikatan perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalidzan).

Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”.(an-nisa’ : 21).⁴

Pada dasarnya suatu perkawinan yang dikehendaki oleh agama islam yaitu dilakukan untuk jangka waktu selamanya sampai satu pasangan suami isteri meninggal. Dalam mewujudkan hubungan yang suci dan kokoh dalam bahtera rumah tangga tentunya tidak boleh dirusak atau dibuat tidak serius dan tentunya untuk dapat meraih kehidupan rumah tangga yang di impikan, bukan pula suatu hal yang mudah menyatukan dua insan

³Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, Juz 21, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, h. 644.

⁴Ibid. Juz 4, h 120.

yang berbeda latarbelakangnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda karakternya, berbeda keinginannya, dan lain-lainnya.⁵ sehingga terwujudkannya keharmonisan, keeratan, dan keseragaman.

Terbentuknya keharmonisan suami istri yang terawatnya jalinan cinta kasih yang kekal dalam suatu rumah tangga adalah mahkota pernikahan. hal ini akan bisa diimpikan apabila suami isteri dapat saling pengertian dengan landasan iman dan takwa, untuk bersama-sama memenuhi hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun yang dibutuhkan untuk membentuk suatu keharmonisan dalam berumah tangga adalah sesuai dengan tuntutan syari'at islam, adalah suami istri harus memenuhi :

1. Hak dan kewajiban suami;
2. Hak dan kewajiban isteri;
3. Kewajiban bersama suami isteri;
4. Pergaulan antara suami dan isteri dengan baik;
5. Memelihara dan mendidik anak;
6. Menjauhi perselisihan dan percecokan;
7. Upaya keluarga berencana;
8. Pengkondisian hubungan seksual pada usia lanjut; dan
9. Kehidupan seksual setelah isteri menopause.

Allah SWT menurunkan syariat yang suci dan *universil* ini, mengetahui bahwa dalam kehidupan ber-rumah tangga tidak selamanya akan diperolehnya ketentraman, kesejahteraan, kerukunan, dan kedamaian, sebab banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti tentang rizqinya, akhlaknya, kesehatannya disamping datangnya dari manusia itu

⁵Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, Unissula Press, Semarang, 2014, h.145.

sendiri, seperti terjadinya kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya, dan mungkin suatu saat akan mempengaruhi laju bahtera hidup, atau bahkan memutuskan tali kasih sayang yang selama ini dibina dan telah terjalin dengan kuat, sehingga membawa kepada pemutusan perkawinan. Adalah tidak jarang terjadi, karena faktor-faktor seperti suami jatuh pailit dalam bidang usaha, atau suami jatuh sakit karena kecelakaan sehingga menjadikan suami cedera (cacat fisik atau mental).

Maka disinilah letaknya, Islam memberi jalan keluar yang merupakan pintu darurat yang dibenarkan apabila manakala situasinya telah mengharuskannya. Pintu itulah yang biasa disebut **PERCERAIAN**.

Kandasnya bahtera rumah tangga atau dalam istilah hukum biasa disebut dengan putusannya perkawinan adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Dalam hal hak melepaskan ikatan perkawinan itu tidak mutlak hukumnya di tangan kaum lelaki, sebab di samping Agama Islam memberikan hak pada lelaki, islam juga memberikan hak bagi kaum perempuan untuk bercerai dalam keadaan tertentu.

Dalam kaitan ini, Imron dalam bukunya *Pembahasan Syiqaq, khulu Dan Fasakh* mengutip perkataan Dr. Mustafa As Siba'i yang mengatakan dalam bukunya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni*, antara lain , bahwa ada lima (5) kemungkinan yang rasionil tentang kepada siapa hak talak itu harusnya diberikan :

1. Kemungkinan pertama : hak itu diberikan kepada kaum wanita secara mutlak.
2. Hak talak diberikan kepada kedua belah pihak yakni dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Hak talak itu diberikan kepada mahkamah.
4. Hak talak di berikan kepada kaum lelaki secara mutlak.

5. Hak talak itu diberikan kepada kaum lelaki, tetapi di samping itu bagi kaum wanita juga diberi hak untuk menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan hak yang diberikan kepadanya.⁶

Adapun yang menjadi penyebab putusnya perkawinan menurut KHI pasal 113 ialah:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan⁷.

Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang di halalkan oleh agama, akan tetapi tidak dapat dilakukan, namun tidak berakibatnya putusnya hubungan perkawinan. Dalam hal ini ada 3 hal yaitu :

1. **Zihar** : suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia (suami) telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ia (suami) dapat berhubungan apabila si suami membayar *kafarah*.
2. **Ila** : suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia (suami) telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia (suami) membayar kafarah atas apa yang dilakukannya.
3. **Lian** : suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia (suami) telah menyatakan sumpah atas tuduhannya terhadap isteri yang berbuat zina sampai selesai proses lian dan perceraian di muka hakim.

⁶Imron, Pembahasan Masalah Syiqaq- khulu' & Fasakh, Al-muslimun, Bangil, 1979, h.9.

⁷Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Cet IV , Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 34.

Pada komitmennya di dalam Agama Islam, putusnya perkawinan terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang dijelaskan pada pasal 116 KHI yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang *sukar* disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar talik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakmakmuran dalam rumah tangga.⁸

Salah satu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah Disfungsi seksual yang sangat dikhawatirkan adalah suatu kehidupan rumah tangga adalah lemah syahwatnya si suami atau dalam masyarakat umum menyebutnya impoten. Tak bisa dipungkiri impoten merupakan momok bagi suami, bagaimana tidak? Suatu Momentum berhubungan badan (bersenggama) suami isteri ialah pembuktian suami kepada isteri

⁸Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Cet IV , Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 35.

mengenai kejantannya, karena kemampuan peran suami disini sangat urgent dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

Lebih jelasnya Abbdurahman Al-jazari dikutip oleh Firdaweri dalam bukunya *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan* mempertegas lagi maksud dari impoten yaitu “orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya pada kemaluannya, walaupun sudah berdiri kemaluannya waktu mendekati isterinya, sekalipun ia sanggup bersetubuh dengan wanita lain (juga disebut impoten) orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup dengan isteri pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya, maka orang yang ditemui keadaannya seperti yang tersebut diatas dinamakan impoten untuk mensetubuhi isterinya”.⁹

Pengadilan Agama (PA) Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang cukup banyak menangani perkara perceraian. Diantaranya ialah Cerai Talak dan Cerai Gugat. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Ambarawa memutus 1386 perkara. Cerai Talak berjumlah (401) sedangkan untuk Cerai Gugat berjumlah (802). Namun dari sekian banyak kasus hanya ada (1) kasus mengenai impoten

Berdasarkan penjelasan diatas maka penyusun mengangkat judul Skripsi mengenai

:

“Analisis Putusan Hakim Terhadap Penyebab Cerai Gugat Karena Faktor Impotensi (Studi Putusan Perkara No: 311/Pdt.G/2014/PA.Amb) Di Pengadilan Agama Ambarawa”

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor sosial masyarakat

⁹Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1989, h.91

Kurangnya pengetahuan atau menyimpah pengetahuan yang keliru tentang berhubungan seks. Terkait bagaimana membedakan antara faktor fisik dan faktor psikis yang menyebabkan gagalnya ereksi.

2. Faktor Kesehatan

Faktor kelelahan sehabis bekerja sehingga menyebabkan kelelahan dan lesu bisa jadi penyebab gagalnya berhubungan antara suami dan isteri.

3. Faktor Olahraga

Olahraga memang bisa menyehatkan tubuh. Tapi bisa mengakibatkan impotensi bagi yang terlalu lama dan berlebihan, sebenarnya bukan olahraganya yang salah akan tetapi pemilihan tempat duduk atau sedel yang kurang tepat. Karena tekanan akan langsung tinggi pada daerah perineum. Daerah ini berada di antara anus dan skrotum. Dila daerah tersebut mendapat tekanan berat dan berlangsung lama, maka akan tercipta mati rasa. Keinginan buang air kecil biasanya akan sering terasa. Dalam kondisi parah bisa mencetus impotensi dan radang prostat. Kondisi ini terlihat jelas kenyataan bahwa sebagian besar atlet sepeda mengalami lemah syahwat. Karenanya sangat penting untuk memilih tempat duduk yang berkualitas dan membatasi olahraga ini.

4. Faktor Kebiasaan

Bagi mereka yang perokok berat dan sering mengkonsumsi minuman beralkohol sebaiknya dikurang atau bahkan di hentikan karna kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan impotensi.

5. Faktor Psikis

Gangguan emosional seperti perasaan jengkel terhadap isterinya atau bahkan takut apabila isterinya hamil atau takut apabila terjangkau suatu penyakit tertentu apabila si suami bersenggama dengan isterinya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya atau pernyataan yang lengkap dan detail mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Setelah mengetahui batasan masalah, maka untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam penyusunan, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Prosedur Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ambarawa sesuai dengan perkara No. 311/Pdt.G/2014/PA.Amb?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan impoten dengan perkara No : 311/Pdt.G/2014/PA.Amb di Pengadilan Ambarawa ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi *Tujuan* penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian dengan alasan impoten.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan gugatan khususnya mengenai perkara impotensi .

E. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a. Menambah *khazanah* keilmuan, khususnya bagi penyusun mengenai motif ini.

- b. Sebagai bahan informasi, saran, evaluasi, dan penilaian terhadap perceraian karena impotensi
2. Segi Praktis
- a. Bagi masyarakat khususnya mahasiswa Unissula, sebagai motivasi sekaligus bahan pertimbangan untuk penyusunan skripsi
 - b. Bagi masyarakat *umum*, dapat memberikan gambaran dinamika kehidupan

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, termasuk sampling dan metode analisis data.¹⁰

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh penyusun, maka penyusun menggunakan metode Deskriptif Analisis yang di Implementasikan dalam pendekatan Kualitatif. Deskriptif Analisis adalah suatu metode yang mana menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan dilapangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.

Dalam hal penyusunan ini, metode yang diambil untuk mengambil data adalah sebagai berikut:

- 1. Jenis penelitian
 - a. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang obyeknya

¹⁰Didik Ahmad Supadie, bimbingan Praktis Menyusun Skripsi, Unissula Press, Semarang, 2009, h. 26 .

mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara bersifat non pustaka.

Penelitian ini bersifat deskriptif, disini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Mengungkapkan kejadian faktual tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena.

Hal ini di sebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif sehingga penyusunan berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain berkaitan dengan masalah penelitian ini. Maka dari itu, dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif dari tempat penelitian baik dengan observasi langsung maupun menggunakan data-data dalam bentuk resmi dari Lembaga Pengadilan. Sedangkan tempat penelitian yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datanya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dan faktual mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian. Penyusun juga akan mendiskripsikan dengan cara menganalisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Jenis Sumber Data

Adapun Data-Data meliputi:

- a. Data Primer ialah data yang langsung diperoleh dari penyelidikan terhadap obyek yaitu meliputi: Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Observasi, Wawancara, serta data yang berhubungan dengan permasalahan diatas di Pengadilan Agama Ambarawa. selain data primer penyusun memperoleh dari

Hakim Pembimbing dan Panitera ketika penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa.

- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur, setelah permasalahan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya. Seperti Buku, Seminar, laporan penelitian, Al-Quran, Hadis, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang memperoleh informasi.¹¹

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari hakim Pengadilan Agama Ambarawa yaitu Bapak Abdul Syukur sebagai pelengkap penulisan karya ilmiah ini. Diantara informasi yang diperlukan adalah alasan hakim dalam menggunakan produk hukum sebagai putusannya yang berbunyi “ dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan perpecahan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah bisa dipertahankan lagi atau tidak. Sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam menetapkan putusan No 311/Pdt/G/2014/PA.Amb.

b. Dokumentasi

¹¹ Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h.113

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.¹² Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisa Data

a. Metode Deskriptif Analitik

untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka sumber-sumber penelitian hukum yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis dengan menggunakan kedua cara bersama-sama, maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal yang dengan metode deskriptif analitik, penulis berupaya mendeskripsikan sekaligus menilai, keadaan dalam menetapkan putusan No/311/Pdt/G/2014/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa dan dengan itu hasil analisis akan dapat disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan masalah yang ada

b. Metode Deduktif

Yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus¹³. Dalam penelitian ini yang bersifat umum terkait dengan faktor penyebab cacat biologis untuk menganalisis putusan Majelis Hakim tentang perkara No/311/Pdt/G/2014/PA.Amb.

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.120

¹³ Mundiri, *Logika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 14

G. Penegasan Istilah

Supaya tidak terdapat kesalah pahaman dalam memahami dan menjelaskan permasalahan yang penyusun bahas ini. Maka, dalam hal ini penyusun menjelaskan istilah-istilahnya sebagai berikut :

Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan lain sebagainya).¹⁴

Putusan Hakim : suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁵

Cerai Gugat : cerai yang didahului dengan adanya gugatan dari pihak isteri terhadap suaminya ke pengadilan agama dengan tuntutan meminta ditalak oleh suaminya atau diceraikan oleh pengadilan.¹⁶

Faktor : suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu¹⁷

Impoten : hilangnya kemampuan pria untuk mengadakan hubungan badan dikarenakan penis pria tidak dapat mencapai ereksi (tegang).

¹⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 40.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 167.

¹⁶Imron, Syiqaq, Khulu' Dan Fasakh Dalam Peradilan Agama DI Indonesia, Al-Muslimun, Bangil, 1979, h.21.

¹⁷W.J.S Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Cet VIII, Jakarta, 1986, h.279

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima (5) bab. Masing –masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu di kemukakan sistematikanya sebagai berikut.

BAB I

Menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya : a) Latarbelakang Masalah b) Identifikasi Masalah c) Pembatasan Masalah d) Rumusan Masalah e) Tujuan Penelitian f) Tujuan Penelitian g) Metodologi Penelitian h) Penegasan Istilah I) Sistematika Penulisan.

BAB II

Menjelaskan tentang kajian pustaka yang meliputi: a) Pengertian Perceraian b) Hukum Perceraian c) Macam-Macam Putusnya Perkawinan dan tinjauan pustaka tentang impoten seperti: a) Pengertian Impoten b) Sebab Terjadinya Impoten c) Jenis-Jenis Impoten d) Pandangan islam mengenai perceraian sebab impoten dan kajian teoritis

BAB III

Menjelaskan tentang hasil penelitian diantaranya adalah: 1) Gambaran Umum Pengadilan Agama meliputi : a) Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa b) dasar hukum pengadilan agama ambarawa c) visi dan misi d) Kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa. 2) Prosedur Cerai Gugat Dengan Alasan Impoten di Pengadilan Agama Ambarawa 3) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.

BAB IV

Menjelaskan tentang analisis putusan hakim No. 311/Pdt.G/2014/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa meliputi : a) Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Impoten b) Dasar Hukum Pertimbangan Dalam Perkara. No. 311/Pdt.G/2014/PA.Amb

BAB V

Menjelaskan tentang penutup diantaranya adalah a) kesimpulan, b) saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.